



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 201 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
PHARMASI DAN ALAT KESEHATAN NEGARA.....
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989) ;
2.Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1961.(Lembaran
Negara tahun 1961 No. 90.)
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI KESEHATAN.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) "PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
PHARMASI DAN ALAT KESEHATAN NEGARA".....
yang terdiri dari :

1. Dr. AMBJAH HADIWINOTO..... sebagai PRESIDEN DIREKTUR.....
2. SRIAMIN..... sebagai DIREKTUR.....
3. Drs. SOENARTO PRAWIRO- sebagai DIREKTUR.....
SOEJANTO

4. -- sebagai --
5. -- sebagai --
6. -- sebagai --
7. -- sebagai --

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan
diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. B.P.U. Perusahaan-perusahaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Negara".....
3. Kabinet Menteri Pertama ;.....
4. Semua Perusahaan Farmasi.....
5. B.A.N.A.S......

untuk diketahui, dan

PETIKAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Mei 1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA